BAB II

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENDAPATAN

A. Teori tentang Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe*, *I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

² Ibid., 700.

dengan menggunakan metode angsuran.³ Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.4

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".6

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana

⁵ Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia Institut,

³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 72.

⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

^{2006), 145.}

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakrta: UII Press, 2005), 163.

lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha sesuai dengan fungsi pembiayaan.

Menurut Ismail, ada 4 fungsi pembiayaan, yaitu:⁷ a) pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, b) pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*, c) pembiayaan sebagai alat pengendali harga, dan d) pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau, selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.⁸

.

⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

⁸ Dahrani Mirhanifah, "Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan," *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (Maret, 2014), 141.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; ¹⁰ a) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, b) pembiayaan dengan prinsip sewa, c) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan d) pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari tabungan nasabah yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press , 2006), 7.

¹⁰ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 87.

B. Konsep Dasar Pembiayaan Murābaḥah

Al-Murābaḥah dalam kitab Lisan al-Arab berasal dari kata al-ribh الربح الماط الماط

Sedangkan secara etimologis, kata murābaḥah berasal dan kata עניב yang berarti beruntung. Secara terminologis, murābahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Al-murābaḥah ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq, murābaḥah merupakan penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli artinya, ada tambahan harga dari harga nilai beli. Adapun arti murābaḥah secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli

¹¹ Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Juz 3 (t.t.: Dâr al-Ma'ârif), t.th), 1553.

¹² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan dengan harga jual. perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut *margin keuntungan*. ¹³

Beberapa tokoh memiliki penafsiran yang berbeda dalam mengartikan murābaḥah. Menurut Antonio, ba'y al- murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murābaḥah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut madzhab Hanafi, Murābaḥah merupakan bentuk jual beli dimana pembeli mengetahui harga pokok barang dan tambahan margin yang diinginkan oleh penjual. Jadi transaksi jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan.

Menurut Anwar, *murābaḥah* adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. ¹⁵ Cara pembayaran *murābaḥah* dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran, jadi *murābaḥah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Sedangkan menurut Sumitro dalam bukunya Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait menjelaskan definisi *murābaḥah* adalah persetujuan jual

¹³ Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, 138.

¹⁴ Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia Institut, 2000) 145

¹⁵M. Syafi'i Anwar, "Alternatif terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 2, No. 9 (Oktober, 1991), 13.

beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. ¹⁶ Jika ditinjau dan aspek definisi, maka *murābaḥah* juga dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut Karim karakteristik murābahah adalah sebagai berikut:

Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Untuk mengirimkannya kepada mereka berdasarkan tambahan harga tertentu menurut persetujuan diawal akad antara kedua belah pihak. Dalam transaksi *murābaḥah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pula harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya hams disebutkan dengan jelas.¹⁷ Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dan barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Pendapat lain dari Abdullah Saed mendefinisikan *murābaḥah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya

¹⁶Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 25.

tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara. ¹⁸

Menurut Sami Hasan Hamoud *murābaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan pada seseorang yang ingin memiliki suatu barang namun tidak punya uang cash untuk membelinya sehingga hal ini menjadi peluang bisnis bagi bank syariah.¹⁹

Melihat beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan.²⁰ Melalui akad *murābaḥah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dan BSM untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Dan beberapa pengertian di atas baik dalam literature fiqh maupun praktisi perbankan, dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* adalah kontrak jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan

¹⁹ Sami Hasan Hamoud, *Tathwir al-A'mal al-Masrafiah Bima Yattafiq al-Syariah al-Islamiyah* (Aman: Mathba'ah al-Syarq, 1982), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁸ Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 25.

cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran.

1. Hukum Murābahah

Landasan hukum bagi pelaksanaan akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tanggal 1 April 2000 adalah sebagai berikut:²¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275

22وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْحَ وَحَرَّمَ الْرِّبَوا

Allah telah menghala<mark>lkan ju</mark>al beli dan mengharamkan riba.²³

Al-Qur'an surah al-<mark>Nis</mark>a ayat <mark>29</mark>

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَ<u>نْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ</u> مِنْكُمْ ۖ ²⁴ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1

26َيَا أَيُّهَا الَّذِ بْنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُو

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu²⁷

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN MUI, 2000), 21.

²² Al-Qur'an, 2: 275.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 47.

²⁴ Al-Qur'an, ξ: 29.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), ^A.

²⁶ Al-Qur'an, 5: 1.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 1.1.

al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁹

b. Al-Sunnah³⁰

Hadis Nabi riwayat Abu Sa'id al-Khudi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan.

Dari Suhaib ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), mencampur gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.³¹

Dari Amr bin 'Auf al-Mazani ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Perdamaian dapat dilakukan antara sesame kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka

²⁸ Al-Qur'an, 2: ۲۸.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 47.

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: DSN MUI, 2000), 22.

³¹ Al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Juz 3 (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), 76.

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR Turmudzi)³²

c. *Ijma'* Mayoritas ulama menghalalkan jual beli dengan cara murābaḥah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II/161; al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, V/220-222)

d. Kaidah fikih

Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *murābaḥah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000,³³ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM.

2. Rukun dan Syarat Murābahah

Rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. *murābaḥah* Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli *murābaḥah* adalah ijab dan kabul yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sementara itu menurut *jumhûr ulamâ* rukun jual beli *murābaḥah* ada lima yaitu 1) Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan *murābaḥah* di perbankan syariah

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN MUI, 2000), 23.

³³ Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.

³⁴ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtâr* 'Ala Dâr Al-Mukhtâr, Juz, 4, 5.

merupakan pihak penjual. 2) Pembeli (mushtari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murābahah nasabah merupakan pihak pembeli. 3) Barang/objek (mabi') yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. 4) Harga (thaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya. 5) Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi. Munurut Hanafiyah akad jual beli *murābahah* terbagi menjadi shahih, fâsid dan bâthil. Akad shahih adalah akad yang disyariatkan secara asalnya dan rukun terpenuhi secara sempurna /sifatnya. Suatu jual beli manakala rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli itu dianggap shahih, sebaliknya apabila sala satu rukun atau syaratnya jual beli tidak dapat terpenuhi ketika pelaksanaan transaksi maka jual beli itu bathil.35 Akad secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan (termasuk isyarat).36

Selain ada rukun dalam pembiayaan *murābaḥah* juga terdapat syarat sebagai pembeda produk dalam bank syariah dengan bank konvensional. Syarat jual beli *murābaḥah* menurut *fuqahâ Hanafiyah* terdapat beberapa macam syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat aqad, syarat *shihhah*,

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 253.

syarat nafadz dan syarat luzûm. Fuqahâ Mâlikiyyah yaitu syarat yang berkaitan dengan 'âqid, berkaitan dengan shîghah dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Fuqaha Syâfi'iyyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab dan kabul serta yang berkaitan dengan objek jual beli. Fuqahâ Hanâbilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan 'âqid dan yang berkaitan dengan shîghah serta yang berkaitan dengan objek jual beli. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,harga jual senilai harga keuntungannya serta bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.³⁷ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam jual beli murābaḥah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:³⁸

a. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murābaḥah* disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli altawliyyah dan al-wadi'ah.

b. Mengetahui keuntungan

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: DSN MUI, 2000), 24.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Ad}illatuh, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705.

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

- Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.
 - Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:³⁹
- a) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
- b) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
- c) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.
- d) hanya bisa digunakan dalam pembiayaan murābaḥah bilamana pembeli murābaḥah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.
- e) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murābaḥah.
- f) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.
- g) Komoditi obyek murābaḥah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murābaḥah bersangkutan (melalui jual beli kembali)

.

³⁹ Ibid,. 706.

C. Konsep Murābaḥah dalam Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk *murābaḥah* yang umumnya dipraktikkan, modal kerja dan *murābaḥah* investasi. ⁴⁰ *Murābaḥah* modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut Heri Sudarsono fungsi bank syariah sebagai lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. ⁴¹

Sedangkan *murābaḥah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.⁴² Adapun rukun *murābaḥah* dalam perbankan adalah sama dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktik perbankan sebagai berikut:⁴³

a. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.

⁴⁰ Arison Hendry, Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.

⁴¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 41.

⁴² Arison Hendry, Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.

⁴³ Ibid. 43.

- b. Pembeli (mushtari) dianalogikan sebagai nasabah.
- c. Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi.
- d. Harga (thaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafon pembiayaan.
- e. Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

Adapun syarat-syarat umum murābaḥah antara lain, yaitu :

- a. Pihak yang berakad:
- b. Adanya kerelaan kedua belah pihak
- c. Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli
- d. Barang atau obyek: Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, barang itu milik sah penjual atau seseorang, barang yang diperjual-belikan harus berwujud barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.
- e. Harga : Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian., sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama,

Syarat-syarat khusus *murābaḥah* antara lain: Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual, barang yang dijual secara *murābaḥah* dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjual-belikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan demikian tidak sah jual beli secara *murābaḥah* atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahanbahan makanan lainnya yang jenisnya sama.

Pembayaran murābaḥah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murābaḥah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murābaḥah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, secara fiqh belum diatur secara terperinci. Ulama sepakat bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank diperbolehkan mengenakan sistem denda (ta'zir) dengan tujuan agar pihak nasabah lebih bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut. Lebih terperinci

peraturan tersebut dijelaskan dalam restrukturisasi bank syariah. Tahapan restrukturisasi adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Penjadwalan kembali (Rescheduling), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (Reconditioning), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah, meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, pemberian potongan.
- c) Penataan kembali (Restructuring), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi : Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semetara pada perusahaan nasabah.

⁴⁴ Restrukturisasai adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011).

D. *Murābaḥah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum *murābahah* sebagai berikut:⁴⁵

Ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁴⁵ Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep *murābaḥah* dalam fatwa Dewan Swari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiroso, Jual Beli *Murābaḥah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 47-49.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan murābaḥah kepada nasabah

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *murābaḥah*:

- 1) Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Hutang dalam murābahah

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murābaḥah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Namun Jika penjualan barang

tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran-pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

- e. Penundaan pembayaran dalam *murābaḥah*
- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - f. Bangkrut dalam *murābaḥah* yaitu jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

E. Teori Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata dasar "dapat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.⁴⁶

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.23, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagunan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.⁴⁷

⁴⁶ Universitas Ciputra, Pengertian Pendapatan, dalam http://www.CiputraUceo.com diakses pada 25 Desember 2015.

⁴⁷Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23, "Pendapatan" dalam http://www.akuntansi.info/PSAK/PSAK23Pendapatan.pdf (17 Januari 2013).

Untuk mengetahui pengertian pendapatan, kita juga bisa menyimak pengertian pendapatan menurut para ahli. Menurut M. Munandar, pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya *Owner's Equity*, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*. Pengertian pendapatan menurut M. Munandar ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi.

Sementara itu, pengertian pendapatan menurut Zaki Baridwan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pengertian pendapatan Zaki Baridwan ini hampir sama dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi.

Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba. Laba atau profit dapat tercipta bila diperoleh pendapatan. Dalam menghayati arti tentang pendapatan, kita tidak terlepas dari hasil atau prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut

penjualan.Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang maupun penjualan biaya.⁴⁸

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984:153) dalam buku Teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah" Pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa".

Untuk pendekatan yang menekankan pada arus masuk, dapat kita lihat dari pengertian yang terdapat dalam FASB yang dikutip oleh Smith Skousen (2001:27) pendapatan diakui sebagai "arus masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah entitas atau penetapan utangnya (atau kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau produksi barang yang menyumbangkan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau operasi sentral yang sedang berlangsung dari suatu akti vitas".

Menurut Rosjidi (1999: 128) "Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang dapat diakui dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum". Dalam pengertian ini pendapatan yang diperoleh dari transaksi penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya itu adalah yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan untuk memperoleh laba usaha yang dapat

⁴⁸ Hadi Widjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, *Manajemen Dana Bank* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1989), 139.

mempengaruhi terhadap jumlah ekuitas pemilik. Dengan demikian, tidak termasuk dalam pengertian pendapatan, adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pengadaan aktiva, investasi oleh pemilik, pinjaman ataupun koreksi laba rugi pada periode sebelumnya. 49

Selain itu menurut *Commite On Accounting Concept and Standart* dikutip oleh *Theodorus Tuonakotta* (1984:144) dalam buku teori Akuntansi memberikan definisi pendapatan adalah pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganan-langganannya dalam jangka waktu tertentu .⁵⁰

Menurut Belkaoui (2000 : 178) Pendapatan diinterprestasikan sebagai:

- a. Aliran masuk asset bersih yang berasal dari penjualan barang dan jasa.
- b. Aliran keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan, dan
- c. Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama periode waktu tertentu.

Menurut Henry (2000: 358) "Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bilamana arus masuk tersebut

⁴⁹ Fakhrur Razy, Akuntansi Pendapatan dan Biaya Pendapatan Bank, dalam www.Fakhrurrazy's.wordpress.com, diakses pada 25 Desember 2015.

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemodal.⁵¹

Untuk lembaga keuangan atau perusahaan yang *profit oriented*, pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan yang diperoleh juga akan mempengaruhi laba perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima, jumlah pendapatan biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli yang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah discount dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan, umumnya berbentuk kas atau setara kas.

Bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Bila barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat nilai yang sama maka pertukaran tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Dan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak

⁵¹ Adriwilza, "Analisa Tingkat Penyaluran Kredit dalam Meningkatkan Profitabilitas pada KBPR OPHAR Pasaman", *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (September, 2014) 165.

serupa pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

Pada lembaga keuangan Bank, untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diperoleh bank dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dapat dilihat pada laporan laba-rugi bank. Laba-rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh bank. Pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisim komisi dan *fee*, pendapatan valuta asing. Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Pendapatan bunga diperoleh dari penempatan dana pada aktiva produktif. Provisi, komisi, dan *fee* merupakan pendapatan-pendapatan transaksi jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya, sedangkan pendapatan valas adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi valas yang dilakukan oleh bank.⁵²

Lebih lengkapnya komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayarkan atas suatu transaksi, komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank dan langsung dibukukan pada saat bank menjual jasa. Provisi merupakan imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan fasilitas yang

⁵² M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Press, 2008), 67.

diberikan. Menurut Zainul Arifin, Ismail Nawawi, dan Muhammad sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari kegiatan usaha bank meliputi: 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak musyarakah; 2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-bai'*); 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan 4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.⁵³

Unsur pendapatan operasional utama ini merupakan pendapatan bank yang berasal dari seluruh kegiatan yang sesuai dengan fungsi pokok bank, yaitu kelompok pendapatan operasional utama bank syariah atas penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah yang meliputi:

- a. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil musyarakah dan pendapatan bagi hasil mudharabah yang diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.
- b. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin murābaḥah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel yang diakui : (a) pada saat terjadinya bila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, dan (b) selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

.

⁵³ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 482.

c. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip sewa menyewa seperti pendapatan bersih ijarah yang diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan operasional utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. Yaitu angka pendapatan operasional utama inilah yang akan dibagi hasilkan kepada pihak ketiga yang telah menanamkan dananya di bank syariah tersebut.

Menurut Syamrilaode, pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.⁵⁴

Jadi, dapat disimpulkan pada penelitian ini, peningkatan pendapatan adalah peningkatan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dari hasil kegiatan atau usaha jasa yang dilakukan. Dalam penelitian ini, hasil usaha jasa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya adalah pemberian pembiayaan *Murābaḥah*.

⁵⁴Syamrilaode, "Pengertian Pendapatan", dalam (http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan (17 Januari 2013).